

## **ABSTRAK**

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ini disadari atau tidak dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan itu sendiri dapat menimbulkan sengketa di daerah-daerah. Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tegal berjalan dengan lancar dan sukses dimana semua pentahapan mulai dari masa persiapan sampai dengan tahapan pelaksanaan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tegal dapat dilaksanakan dengan baik, akan tetapi dalam perjalannya selisih suara antara pasangan Enthus-Umi dengan Edi-Abasari sebanyak 9.882 suara atau sekitar 1,5 % dari suara sah. Dari total suara masuk 685.280, surat suara yang tidak sah sebanyak 22.540 atau 3,29%. Oleh karenanya masih ada upaya hukum dari pasangan Edi-Abasari yang tidak mengakui keputusan KPU Kabupaten Tegal dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Penelitian hukum yang dilakukan termasuk penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini explanation analisis, dimana data tentang peraturan perundang-undangan dan buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada kemudian akan dipadukan dengan pendapat para sumber kemudian dianalisis dan dijelaskan secara kualitatif dan mencari pemecahan kemudian dibentuk kesimpulan yang dipergunakan untuk permasalahan yang ada. Metode penelitian dilakukan dengan penelusuran literatur dan studi dokumen internasional maupun nasional.

Hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi yaitu 1) Isi permohonan, 2) Para Pihak (*subjectum litis*); 3) Objek permohonan (*objectum litis*); 4) Pembuktian dan alat bukti; 5) Tenggang waktu pengajuan permohonan dan tenggang waktu putusan; 6) Proses persidangan dan pembuktian dan 7) Putusan Mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 179/PHPD-XI/2013 yaitu menolak eksepsi pihak terkait dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum Hakim karena eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi Pihak Terkait berhubungan erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Seluruh uraian yang Pemohon tidak beralasan hukum, tentang adanya pelanggaran tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Tindak Lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Tegal yaitu pihak KPU Kabupaten Tegal mengajukan surat kepada DPRD Kabupaten Tegal agar mengusulkan pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati terpilih melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Kabupaten dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

**Kata Kunci:** *Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*

## ABSTRACT

General elections of regional head and deputy regional head directly is realized or not can cause problems. The problem itself can give rise to disputes in these areas. Local elections in Tegal regency run smoothly and successfully where all phases starting from the preparation to the phase of which was held by the Commission Tegal can be performed well, but on the way the difference in sound between the pair Enthus-Umi with Edi-Abasari many as 9882 sound, or about 1.5% of the valid votes. Of the total incoming voice 685 280 ballots were invalid as many as 22 540 or 3.29%. Therefore, there is still legal efforts of partner Edi-Abasari which does not recognize the decision of Tegal Regency filed a lawsuit to the Constitutional Court (MK).

Conducted legal research including normative juridical research. The approach taken in this study explanation analysis, in which data about the legislation and reading books related to the existing problems will then be combined with the opinion of the source is then analyzed and described qualitatively and seek solutions then formed the conclusion that is used for problems exist. The research method is done with the literature search and study of international and national documents.

The procedural law disputes regional head election results in the Constitutional Court, namely 1) The petition, 2) the Parties (*subjectum litis*); 3) The object of the petition (*objectum litis*); 4) Proof and evidence; 5) The period of time of submission of application and the time limit of the decision; 6) The trial process and evidence, and 7) Decision of the Court. Constitutional Court Decision No. 179/PHPU.D-XI/2013 which rejected the exception of related parties and the applicant rejected in its entirety. Judge legal considerations because exception Related Party quo has no legal grounds and exceptions Related Party closely linked to the substance of the petition so that it will cut together with the substance of the petition. The entire description of the Applicant no legal grounds, about the violations are not proven with conclusive evidence that the offense occurred in a structured, systematic and massive that significantly affect the vote Applicant that exceeds the number of votes Related Parties. Follow-up required in the implementation of the decision of the dispute results of the election of Regional Head Tegal namely the Commission Tegal submitted a letter to the Parliament Tegal in order to propose the candidate Regent / Vice Regent chosen by the Governor to the Minister of the Interior by the minutes of the determination of the candidate of the Election Commission Districts and equipped electoral file for approval of appointment.

**Keywords:** *Dispute over Regional Head Election Results*